

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam suatu Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun masih banyak kerancuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dimana seharusnya jika sudah berbicara Permendagri, maka sudah pasti harus dibentuk dengan jelas dan terperinci, sehingga mudah bagi Aparatur Desa didalam menjalankan wewenang dan tanggungjawab sebagai Aparatur Desa sebagaimana mestinya. Bahkan masih banyak Peraturan yang terkandung didalamnya yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan juga kurangnya didalam penjelasan yang secara terperinci, sebagai mana yang terkandung dalam pasal 5 Ayat 1 “*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*”, dalam pasal ini tidak dijelaskan tentang arti dan tujuan dari kata “*Berkonsultasi*” dan apakah arti dari konsultasi ini merupakan dari bentuk Pelaporan tentang kinerja dan tanggungjawab Perangkat Desa yang ingin di berhentikan dan apakah bentuk *konsultasi* disini dapat mengakibatkan dampak hukum?. Apalagi jika dibenturkan dengan Peraturan Pemerintah

Tahun 2018 tentang Camat “*membina, dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa¹*”, jika kita membenturkan hubungan Pengangkatan dan Pembertian Perangkat Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20018 tentang Camat, lalu dimana peran Kepala Desa yang saat itu masih memegang atau masih menjadi pemimpin di Desa tersebut, sedangkan jika kita membenturkan lagi dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: Daerah dapat melaksanakan Otonomi Daerah seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah Pusat. Dan jika kita mengkaitkan dengan ketentuan pasala-pasal di atas dengan ketentuan Permendagri ini lagi terdapat dalam ketentuan Pasal 5 huruf a yang berbunyi “*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*” dengan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “*Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus*” maka dari pernyataan dari ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, mengapa jika di dalam hal pemberhentia Perangkat Desa harus melakuka koultasi terlebih dahulu, sedangkan jika terkait dengan pengangkatan aparatur desa itu sendiri sudah cukup dilakukan oleh Kepala Desa yang menjabat. Apakah wewenang Kepala Desa ini dibatasi oleh kewenangan Camat, dimana Kepala Desa sudah mengetahui tentang kinerja dan tanggingjawab dari Aparatur tersebut, sedangkan Camat hanya mendapat informasi laporan dari Kepala Desa.

Sebagaimana disebutkan dalam permendagri Nomor 67 Tahun 2018 tersebut dijelaskan dalam pasal 3 huruf h *bahwa surat permohonan yang di ajukan oleh calon*

¹ Pasal 10 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Camat

*anggota perangkat desa itu diseleksi oleh Kepala Desa yang menjabat, berarti jika kita mengkaji makna dari pendagri tersebut maka akan mudah dalam penjaringan dan penyaringan tersebut akan terjadinya suatu Pemerintahan Desa yang hirarki. Seperti apa yang sudah saya dapatkan informasi melalui wawancara dengan Pendamping Desa Kecamatan Kelampis Dimana sudah tidak biasa dipungkiri lagi dengan apa yang sudah terjadi dan bahkan sudah menjadi *culture* dalam dunia pemerintahan Desa dimana Kepala Desa yang menjabat sering mengangkat Aparatur Desa yang menurutnya cocok, Tanpa memandang akreditasi kemampuan akademiknya sehingga masyarakat umum akan dapat dengan mudah menarik kesimpulan bahwa ketika terjadinya suatu ketidak sesuaian dalam pelayanan dan menjalankan kewenangannya sebagai perangkat desa yang menjabat tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang maka masyarakat akan berfikir “ *wong yang melakukan penyaringan dan menyaring dari calon anggota perangkat Desa itu adalah Kepala Desanya sendiri*” apalagi jika kita lebih memahami lagi tentang makna yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut, pemerintah justru memberikan peluang seluas-luasnya kepada Kepala Desa untuk tetap menjalankan *culture* tersebut. Sehingga sangat sulit dalam suatu Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar *good goevernance* yaitu Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*

Asas-asas Pemerintahan yang baik merupakan asas yang harus ada didalam suatu sistem Pemerintahan dan apabila kita mengacu pada makna yang terkandung dalam pasal

tersebut maka akan sulit bagi Pemerintahan Desa untuk menjadi suatu Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam asas-asas *good governance*. Menurut pendapat yang disepakati oleh dua ahli hukum yang mencoba memberikan penjelasan tentang *good governance* ada tiga hal yang disepakati, yaitu:

1. Pelaksanaan pemerintahan atas dasar konsep Negara hukum
2. Adanya Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah
3. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap penetapan kebijakan².

Dalam suatu sistem Pemerintahan yang baik haruslah ada suatu asas legalitas dimana adanya suatu batasan bagi Kepala Desa dalam melakukan kewenangan, dan juga perlunya suatu transparansi dan kontrol sosial. sehingga tidak terjadinya suatu intervensi yang timbul dalam masyarakat. Dan juga dapat terciptanya suatu Pemerintah Desa yang baik sebagai mana yang di cita-citakan masyarakat yaitu tercapainya kepentingan Rakyat kedalam hukum agar tercapainya suatu kesejahteraan hidup yang adil dan makmur.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dan Kepala Desa di dalam pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ?

² Galang Asmara, 2016, *Hukum kelembagaan Negara “kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”* hal-65

- b. Apakah bentuk konsultasi Kepala Desa kepada Camat dalam pemberhentian perangkat Desa merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk memperdalam pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang peran Pemerintahan Desa yang baik. Karna masih banyak masyarakat umum yang masih awam dalam pengetahuan tentang hukum dan pengeplementasian hukum itu sendiri dalam bidang Pemerintahan jangankan sampai tingkat pemerintahan pusat, dalam ruang lingkup pemerintah desa saja masih banyak tidak mengerti.
- b. Bertujuan untuk mengetahui tujuan dan pengertian dari bentuk Konsultasi Kepala Desa kepada Camat di dalam melakukan Pembertian Perangkat Desa

1.3.1 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat penelitian ini dibuat untuk mengajak para ahli Hukum untuk memberikan pembelajaran tentang kesadaran Hukum kepada masyarakat.
- b. khususnya perangkat atau Aparatur Pemerintah Desa akan pentingnya suatu pengetahuan tentang Hukum, karna pada kenyataanya masih banyak aparatur atau perangkat desa yang belum mengerti tentang bagaimana semestinya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat atau Aparatur Desa dalam menjalankan pemerintah yang baik.

1.3.2 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan tujuan praktis yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan khasanah keilmuan tentang proses dikeluarkannya sebuah putusan yang sesuai dengan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat sehingga dapat menciptakan keadilan yang seutuhnya

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, sistem politik, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.3.3 Keaslian

Penelitian yang berjudul Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik, ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa Literatur dan Internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut:

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus pembahasan
1.	TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pemerintahan Desa Majannang	Suhardi	UIN Alauddin Makassar	Skripsi Ini membahas bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa menurut UU 06 Tahun 2014

	Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)			tentang Desa ³
2.	Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa	Taufik Yuliyanto	Universitas Negeri Semarang	1. Lebih mengacu pada kewenangan Kepala Desa dalam memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik 3. Upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik oleh kepala desa⁴.

³ Repositori.uin-alauddin.ac.id>Suhardi jam 20:53 WIB

⁴ Lib.Unnes.ac.id jam 20:50 WIB

1.3.4 Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal research*) terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya⁵.

c. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan datang dalam skripsi ini adalah pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). yakni dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani⁶ seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Camat, Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012 Hal 35

⁶ *Ibid* hal. 93

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*), pendekatan *conceptual aproach*, yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi⁷.

d. Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan putusan hukum⁸.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Camat, Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷ *Ibid* hal.137

⁸ *Ibid* hal. 141

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Kamus hukum,
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- c. Internet, dan sebagainya.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil – hasil penelitian – penelitian baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung berhubungan dengan pengangkatan dan pemilihan perangkat desa.

f. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian yang dikorelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemilihan perangkat desa.

1.3.5 Sistematika penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa data.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian-pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang baik.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

4. Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.